# BAB V

# Kesimpulan Dan Saran

## A. Kesimpulan

Berdasarpkan Paparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Persetujuan dari istri adalah hal terpenting dalam hal permohonan poligami yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak izin poligami seorang Pemohon. Persetujuan tersebut sebagaimana terdapat dalam hukum materi Peradilan Agama yaitu pasal 56 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam huruf b ada atau tidaknya persetujuan dari istri atau istri- istri baik lisan maupun tulisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan. Dalam permohonan izin poligami ini Pemohon diizinkan oleh istri.

2. Syarat utama bagi seorang Pemohon untuk berpoligami adalah jaminan mampu untuk berlaku adil terhadap istri- istri dan anak-anaknya, hal ini diatur dalam Undang- Undang No I Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf (b). Adil ini sifatnya ada dua : yaitu adil dalam materi, dan non materi (kasih sayang). Hal ini merupkan beban hgukum bagi pemohon yang dikabulkan poligaminya untuk menafkahi istri- istri dan anak- anak mereka baik itu nafkah lahir maupun batin. Untuk nafkah batin adalah pemohon sendiri yang menentukan waktu giliran bagi istri- istrinya.

3. Dalam mempertimbangkan izin poligami ini majelis hakim yang menangani perkara ini selain berpatokan pada pasal- pasal UU No I Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975, kemudian Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim juga mengggunakan nalar fiqih setelah menemukan fakta- fakta dan bukti yang diajukan Pemohon juga persetujuan tertulis dari Termohon yang diucapkan dalam sidang. Dikabulkanya poligami ini adalah untuk meredam syahwat (menundukkan pandangan) Pemohon, mengingat Termohon tinggal di Malang sedangkan keseharianya Pemohon tinggal di Surabaya, sehingga Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon sewaktu- waktu jika sedang dibutuhkan, maka di izinkanlah poligaminya dengan calon istri warga Surabaya tersebut untuk meraih kemaslahatan anatara Pemohon, Termohon serta istri kedua.

4. Menjadikan beberapa hukum formil sebagai dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaiu: perkara di bidang perkawinan diantaranya yaitu permohonan izin poligami. Hukum Formil yang pada Peradilan Agama sama dengan hukum formil yang ada pada Peradilan umum. Di dalam Pengadilan Agama juga mengenal hukum-hukum materiil (pelengkap) seperti khi dan kitab- kitab fiqih sebagai dasar *maslahah al mursallah.* KHI akan dianggap Formil apabila oleh diambil untuk dijadikan dasar hukum dalam memutus / menetapakan Perkara, diantaranya dalam putusan ini: (1). Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat(1), Undang- Undang No I Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 40, 41, 42, dan 43 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 57 point a, juga pasal 58 ayat (1 dan 2) kompilasi Hukum Islam.

5. Permohonan izin poligami dengan nomor 368/ Pdt. G/ 2009/ PA Mlg ini sifatnya darurat, karena untuk menyelamatkan status calon istri Pemohon dan anak

yang ada dalam kandunganya dengan pertimbangan kemaslahatan secepatnya dikabulkan permohonan poligami tersebut. Dengan kaidah fiqih:

دَ رَا ءُ لْ امَفَسِدْ مُقَدَمَنْ عَلاَلا ْ جَلْبُلْ مَصَلِيْه

" *Menolak atau menghindarkan mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan* "

6. Contra legem itu merupakan sebuah kewenangan yang melekat pada hakim mengingat ada prinsip yang melekat pada haki yaitu *Ex Oficcio*: hak hakim karena jabatanya serta *Jus curia novit:* hakim dianggap tahu hukumnya, Contra legem dilakukan apabila terdapat pasal yang dianggap tidak mencermikan rasa keadilan apabila diterapkan, maka pasal tersebut dapat dikesampingkan tidak mengingkari dari maksud pasal tersebut. Bisa melalui istrimbat hukum yaitu ijtihad menggunakan nalar dan kaidah fiqih.

B. Saran- Saran

1. Para hakim hendaknya lebih memperhatikan kemaslahatan di dalam menegakkan hukum bisa dengan memperhatikan hukum atau peraturan yang hidup di Masyarakat sebagai bahan ijtihad.
2. Para hakim hendaknya lebih menekankan beratnya tanggung jawab dari Pemohon terhadap istri- istri dan anak- anaknya kepada Pemohon sendiri atau orang lain yang akan mengajukan izinkan poligami.

3. Kepada Termohon atau para istri- istri hendaknya memikirkan dahulu dengan baik- baik dalam menyetujui poligami, karena akibat hukm dalam menjalani poligami sangat berat.

4. Bagi Pemohon atau orang- orang yang hendak beristri lebih dari satu, hendaknya mempelajari dahulu syarat- syarat serta akibat hukum dari poligami agar sesuai dengan tujuan dan cita- cita UU No I Tahun 1974.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN